ANALISIS FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP *TRADING* KOMODITI EMAS DI PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Aini Amalia

NIM: C72213158



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini Amalia NIM. C72213158 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2018

Pembimbing,

Moch. Zainul Arifin, M.Pd. I

2

NIP. 197104172007101004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Nurul Aini Amalia

NIM

: C72213158

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ hukum Perdata islam/

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi

: Analisis Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-

MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi

Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka

Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yag dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

923BADF974887312

Yang menyatakan

Nurul Aini Amalia

NIM: C72213158

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini Amalia NIM. C72213158 ini telah dipertahankan didepan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I NIP. 197104172007101004 Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

NIP. 19730604200031005

Penguji III,

Dr. Fahrur/Ulum, S.Pd, MEI.

NIP. 197209062007101003

Penguji IV

H. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I

NIP.197110102007011052

Surabaya, 08 Pebruari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

rof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawan ini, saya:
Nama	: Nurul Aini Amalia
NIM	: C72213158
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address	: ayyamalia@gmail.com
UIN Sunan Ampe ■ Skripsi □ yang berjudul : Analisis Fatwa DS	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () N MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas di PT. Berjangka Surabaya
Perpustakaan UIN mengelolanya dala mempublikasikann tanpa perlu mer	t yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Non
•	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian nernyata	aan ini yang saya huat dengan sehenarnya

Surabaya, 14 Februari 2018 Penulis

(Nurul Aini Amalia)

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap *Trading* Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana praktik *trading* komoditi emas di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya m? (2) Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010 terhadap *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) dan dokumentasi dengan pihak PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya, yang berkaitan dengan pelaksanaan trading komoditi emas di PT Rifan Financindo Surabaya, beberapa gambar yang terkait setelah itu dianalisis metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif lalu dikelolah dengan cara editing, organizing dan analyzing.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya dimulai dengan para *trader* menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetapi melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak tersebut meskipun posisi harga emas atau kurs mata uang tersebut berubah-ubah, sehingga ketika para *trader* itu rugi maupun mendapatkan keuntungan tetap *broker* dalam hal ini perusahaan PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga. Praktik jual beli emas dengan sistem *trading* dasar hukum awalnya adalah boleh, namun melihat alasan kebolehannya hukum *trading* emas menjadi tidak boleh karena jual beli emas tidak tunai yang diperbolekan berdasarkan fatwa DSN yaitu tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, hal ini karena emas selalu berfluktuasi harganya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan praktiknya dalam sistem *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya harga emas yang fluktuasi tersebutlah yang menjadi komoditi utamanya.

Dari kesimpulan di atas, saran yang diberikan yaitu untuk menghindarkan dari praktik jual beli yang haram PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya sebaiknya menyertakan bentuk emas fisik dalam proses jual belinya, meskipun hanya nilai kontraknya sebenarnya tetep diperbolehkan oleh MUI sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 namun tetap harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010.

DAFTAR ISI

	Hal	aman	
SAMPUI	L DALAM	i	
PERNYATAAN KEASLIAN			
PERSET	PERSETUJUAN PEMBIMBING		
PENGESAHAN			
MOTTO		V	
PERSEM	IBAHAN	vi	
ABSTRA	AK	vii	
	ENGANTAR	viii	
	R ISI	X	
	R TABEL	xii	
	R TRANSLITERASI	xiv	
BAB I PENDAHULUAN			
DAD I			
	A. Latar Belakang	1	
	B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11	
	C. Rumusan Masalah	12	
	D. Kajian Pustaka	12	
	E. Tujuan Penelitian	14	
	F. Kegunaan Penelitian	15	
	G. Definisi Operasional	16	
	H. Metode Penelitian	17	
	I. Sistematika Pembahasan	22	
BAB II	KONSEP TRADING DALAM ISLAM		
	A. Jual Beli	24	
	1. Pengertian Jual Beli	24	
	2. Dasar Hukum Jual Beli	25	

	3. Macam-macam Jual Beli	27
	4. Rukun dan Syarat	32
	B. Trading Komoditi Emas	39
	1. Pengertian <i>Trading</i>	39
	2. Macam-macam <i>Trading</i>	41
	3. Emas	42
	C. Fatwa DSN MUI No.77	43
BAB III	GAMBARAN UMUM <i>TRADING</i> KOMODITI EMAS DI PT. RIF FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA	AN
	A. Sejarah PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya	47
	B. Legalitas PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya	48
	C. Visi Misi PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya	50
	D. Fasilitas dan La <mark>yan</mark> an <mark>di</mark> PT. <mark>Rif</mark> an <mark>Fi</mark> nancindo Berjangka Suraba	aya
		51
	E. Proses Trading Komoditi Emas	53
	F. Produk Komoditi Emas	55
BAB IV	ANALISIS FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 TERHADAP <i>TRADING</i> KOMODITI EMAS DI PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA	
	A. Analisis <i>Trading</i> Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo	
	Berjangka Surabaya	62
	B. Analisis Fatwa DSN MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap	
	Trading Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka	
	Surabaya	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dan memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.² Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT memberi petunjuk kepada mereka untuk saling tukar menukar barang dan

¹ Mahmud Abu Daud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1984),15.

² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999),46.

berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.³

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga insya Allah SWT akan mendatangkan pahala.⁴

Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembagalembaga yang serupa. Salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Mu'āmalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁵ Dalam ber*mu'āmalah*, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus

_

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007),354.

⁴ Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9

⁵ Hendi Suhendi, *Figih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).

Dalam hal ini Islam tidak melarang manusia dalam mencari rezeki asal tidak melanggar larangan Allah SWT seperti menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S. Al – Baqarah* ayat 275 :

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Allah juga melarang melarang manusia ber*mu'āmalah* dengan cara yang tidak baik sebagaimana Firman Allah SWT dalam *Q.S. An – Nisā'* ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An – Nisā': 29)

Dalam ber*mu'āmalah* manusia harus memperhatikan aturanaturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya, dan pada dasarnya memang segala bentuk *mu'āmalah* adalah *mubah* (boleh) kecuali

⁶ Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2010), 24

⁷ Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, 65

apabila ada dalil yang mengharamkannya.⁸ Untuk memenuhi kebutuhanya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain.

Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Firman Allah SWT dalam *Q.S. Al - Māidah* Ayat 2:

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat,

_

⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawāidul Fiqhiyah)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1996), 25.

⁹ Depag RI, Al- Quran dan Terjemahnya,...

maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.¹⁰

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Mayoritas ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu: ¹¹Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (lafal ijab dan qabul), Barang yang dibeli, Nilai tukar pengganti barang.

Adanya mata uang asing merupakan salah satu bentuk dari perluasan dunia dan negara. Di satu negara nilai mata uang akan memiliki nilai yang berbeda dengan negara lainnya karena berbagai faktor dan kondisi yang menyertai negara tersebut. Hal ini berakibat juga pada perlunya keseimbangan dan aturan yang adil jika terjadi transaksi antar negara.

Sekilas mengenai mata uang asing atau biasa juga dikenal dengan valuta asing *(forex)*, merupakan satu dari sekilan pilihan investasi yang bisa kita lakukan, dengan potensi pasar yang sangat besar dan sedang berkembang pesat di Indonesia. Banyak pemain di pasar *forex* juga turut

1

¹⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, *Zakat*, *Pajak*, *Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),125.

¹¹ Hendi Suhendi, *Figh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),67.

andil dalam menjadikan perputaran uang menjadi sangat cepat, dengan nilai transaksi yang luar biasa, uang miliaran dollar bisa berpindah dari satu pihak ke pihak lain hanya dalam hitungan detik. Pasar *forex* merupakan yang paling likuid, dan memiliki potensi keuntungan yang luar biasa dibandingkan dengan pasar saham atau obligasi.

Namun kali ini yang akan saya bahas yaitu trading emas, perbedaan trading emas dengan forex terletak pada pilihan jangka waktu investasi. Jika meninginkan keuntungan berlimpah dalam waktu singkat, trading forex merupakan pilihan yang tepat, tetapi jika lebih mementingkan investa<mark>si jang</mark>ka panjang yang bisa "menjaga" kekayaan, maka terjun ke dunia trading emas adalah jawabannya. Meski investasi di sektor emas menawarkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan, namun perlu juga diketahui bahwa harga emas sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Secara tradisional, investor kebanyakn menginyestasikan dananya di sektor emas dalam bentuk fisik, yakni model gadai syariah dan jual beli emas fisik model antam, yang tentu saja lebih merepotkan karena harus ada biaya transportasi dan penyimpanan.

Trading emas bisa dilakukan secara online, hal ini menawarkan berbagai kemudahan dan kecepatan. Umumnya, trading emas online dilakukan menggunakan jasa broker, sedangkan bentuk emas fisiknya disimpan di London oleh Bullion Association, dan harganya mengikuti komoditas emas terbesar di dunia, yakni New York Merchantille Exchange yang ada di Amerika. Dengan potensi yang sangat besar dan

modal yang tidak sedikit, perlu berhati-hati dalam memilih *broker*, karena kita mempercayakan uang kita kepada mereka. Di indonesia sendiri, ratarata broker lokal menetapkam modal yang relatif besar, yakni 100 juta (minimal) untuk dapat melakukan transaksi di pasar emas dunia.¹²

Secara umum, prinsip *trading* seperti jual beli emas atau perak yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Jual beli emas dan perak harus dilakukan dengan tunai atau kontan atau naqdan sehingga dapat terbebas dari transaksi yang bersifat riba. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar mengenai *trading* dalam hadist:

dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya. (HR. Muslim).

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, diperbolehkan adanya jual beli dengan prinsip keadilann. Bahwa semuanya harus dibayar dengan hal yang sepadan atau bernilai sama. Untuk itu harus dibayar secara kontan atau tunai, agar nilai nya setara. Di kemudian hari bisa jadi nilainya sudah berubah atau berbeda, untuk itu harus disetarakan agar tidak terkena masalah penambahan nilai yang berakibat merugikan salah satu pihak.

_

¹² Wawancara dengan manager PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya, tanggal 30 November 2017

Pemerintah sendiri melalui lembaganya yaitu Majelis Ulama' Indonesia telah mengatur tentang jual beli emas secara terperinci yang terterah dalam fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010. Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI.

Pertama: Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua Batasan dan Ketentuan

- 1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan *(rahn*).
- 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan juka di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Karena termasuk dalam perdagangan berjangka maka perdagangan trading diatur dalam UU No. 32 tahun 1997, khusunya bab VII Undangundang ini mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum,

kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan penerapan hukum.

Bab VII dari UU No. 32 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan perdagangan berjangka yang antara lain membahas pedoman perilaku pialang berjangka, yaitu perusahaan yang diberi hak melaksanakan order jual dan beli nasabah atau investor. Pasal 51 dari Undang-undang perdagangan berjangka ini menjelaskan bahwa pialang berjangka sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka untuk nasabah, berkewajiban menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut dimana margin tersebut dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.

Dana milik nasabah ini wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka di bank yang disetujui oleh Bappebti. Dana simpanan itu hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan.¹³

Dengan jaminan pasal 51 UU No. 32 Tahun 1997 ini, nasabah tidak perlu khawatir dengan modal dana yang disetornya ke perusahaan pialang akan disalahgunakan. Meski demikian, bukan berarti nasabah boleh memilih sembarang pialang harus dicermati juga kapabilitas dan kredibilitasnya.

-

 $^{^{\}rm 13}$ UU No. 32 Tahun 1997 Bab VII tentang perdagangan berjangka

PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya merupakan salah satu perusahaan pialang yang bergerak di bidang komoditi emas. Perusahaan ini melakukan jual beli emas tidak tunai dengan sistem *trading*. Untuk pelaksaan jual beli sistem *trading* di PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya sendiri tidak ada wujud emasnya namun berupa harga emas yang di pasar global, yang bisa sewaktu-waktu mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa penting untuk mengangkat judul Analisis fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/No.77/V/2010 terhadap praktik trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

Dari permasalahan tersebut tentang jual beli emas tidak tunai atau *trading* komoditi emas dalam praktiknya tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang murabahah emas. Menurut fatwa "Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo". Praktik jual beli emas tidak tunai atau *trading* komoditi emas yang ada di PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya bahwa mengikuti harga emas yang ada dipasaran, jadi harga komoditi emas pada setiap transaksi berubah-ubah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa penting mengangkat dan membahas permasalahan yang terjadi dan menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul **Analisis fatwa DSN MUI** No.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu:

- Akad yang dipakai dalam trading komoditi emas di PT Rifan Financindo Surabaya.
- 2. Objek dalam *trading* komoditi emas di PT Rifan Financindo Surabaya.
- Persyaratan menjadi nasabah dalam sistem trading komoditi emas di PT Rifan Financindo Surabaya.
- Pandangan MUI melalui fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah, kiranya perlu peneliti membatasi pembahasan mengenai masalah dalam penelitian ini agar penelitian penelitian ini lebih terarah pada ruang lingkupnya dan permasalahannya.

 Pandangan MUI melalui fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010 terhadap trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa perlu untuk menyusun beberapa rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana praktik *trading* komoditi emas di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya?
- 2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010 terhadap trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada. ¹⁴Beberapa karya ilmiah yang pernah peneliti kaji yang membahas tentang sebelum pembuatan skripsi ini di antaranya yaitu:

.

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariat dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, petunjuk teknis penulisan skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

- 1. Penelitian yang ditulis oleh Juhan Ismail 2012 dengan judul *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)*Menguraikan emas dapat diperjual belikan sebagai komoditas diperdagangan berjangka (future tranding atau marging trading) dan jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai sistem trading yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (teknikal atau fundamental) serta transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut syara" dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, sebagai simpanan, dan dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs).¹⁵
- 2. Penelitian yang ditulis oleh Bambang Isnianto 2008 dengan judul Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN menguraikan tentang latar belakang, filosofi hukum, serta metodologi istinbat hukum yang digunaikan MUI dalam menetapkan fatwa jual beli mata uang (Assarf)¹⁶

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan pembahasan yang ada pada skripsi sebelumnya, namun skripsi yang berjudul " Analisis fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010 terhadap

¹⁵ Juhan Ismail, " Hukum jual beli komoditi emas berjangka (perspektif normatif dan yuridis)." (skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

Bambang Isnianto, "Fatwa-fatwa ekonomi dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (studi terhadap fatwa dsn no.28/dsn-mui/iii/2002 tentang jual beli mata uang (as-sarf)". (skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta, 2008).

trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya" dalam pembahasannya akan berfokus pada pelaksanaan trading komoditi emas dan pandangan hukum islam melalui fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010 terhadap trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan trading komoditi emas di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya.
- Untuk mengetahui bagaimana analisis fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pastinya ada manfaat yang di torehkan dalam penelitian tersebut. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Namun bagi penelitian yang bersifat kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk

menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan sesuatu gejala.¹⁷ Ada beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi sekaligus menambah kajian ilmu *muamalah*, khususnya tentang praktik jual beli emas yang semakin berkembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuhan dalam menentukan tentang hukum *trading* komoditi emas tidak hanya di PT. Rifan Financindo Surabaya saja namun di perusahaan trading lainnya.

Ada beberapa pihak yang dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *trading* komoditi emas serta fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI//V/2010

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat hukum jual beli komoditi emas dengan sistem *trading*.

3. Perusahaan

¹⁷Sugiono, Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2008),291

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan PT Rifan Financindo Surabaya dalam menentukan proses jual belinya.

G. Definisi Operasional

Pada dasarnya, konsep merupakan unsur pokok dari sebuah penelitian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi dari sejumlah fakta atau data yang ada. Oleh agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah sesuai yang di ketengahkan, yakni permasalahan terfokus pada:

Fatwa DSN MUI No.77/V/2010 : merupakan fatwa Dewan Syariah

Nasional yang mengatur tentang hukum

jual beli emas tidak tunai.

Trading Komoditi Emas di PT Rifan Financindo Berjangka : Merupakan perdagangan saham atau valuta asing namun dalam pembahasan ini yang akan di bahas adalah perdagangan berupa emas tidak tunai. Menurut Sundariati salah satu Manager di PT Rifan Financindo Berjangka menjelaskan bahwa sistem jual beli yang terjadi di PT Rifan Financindo Berjangka merupakan sistem jual beli tidak tunai

dalam artian meskipun jual beli emas tapi yang di gunakan adalah harga emas saat itu.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematik. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. ¹⁹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif. Melalui pendekatan Kualitatif lebih tepat untuk menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian, dari pendapat Mc. Milan karakteristik penelitian kualitatif diantaranya objektif, akurat, tepat, dapat dibuktikan, menjelaskan, kenyataan empiris, logis dan sesuai kondisi nyata.²⁰

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif
Deskriptif. Jenis penelitian ini lebih relevan dengan judul yang akan

¹⁸ Wawancara dengan manager PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya, tanggal 30 November 2017

¹⁹ Husaini Usma, *Medote Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42

²⁰ Ismail Nawawi Uha., 2012, Metoda Penelitian Kualitatif, Dwiputra Pustaka Jaya, 65.

diteliti dan sesuai untuk jawaban semua yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian dengan cara menggambarkan data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²¹

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT Rifan Financindo Surabaya. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *trading* dan sesuai dengan pembahsan yang ingin di ungkanp oleh peneliti.

Untuk waktu penelitian sendiri peneliti berharap sesuai dengan batasan waktu yang di berikan oleh kampus dan kondisional.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumber asli. 22

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi²³, dan merupakan

²³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, ... 102.

_

 $^{^{21}}$ Sugiyono, 2010, Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D, Alfabeta ,147

²² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008), 103.

data yang brsifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat dari data primer tersebut, yaitu berupa buku daftar pustaka, seperti:

- 1) Al-Qur'an dan al-Hadis.
- 2) Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1) *Interview* (Wawancara)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴ Peneliti melakukan *Interview* berkaitan dengan pelaksanaan trading komoditi emas di PT Rifan Financindo Surabaya.

2) Dokumentasi

Merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mencari dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dalam hal ini peneliti mencari dokumen terkait dengan pelaksanaan trading di PT Rifan

 $^{^{24}}$ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfa Beta, 2010), 72. 25 Ibid., 82.

Financindo Surabaya dan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

5. Teknik Pengolahan Data

Pengelolahan Data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.²⁶ Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing,* yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.²⁷ Peneliti memperoleh data dari situs Balelang.com dan wawancara dengan beberapa narasumber yang diperlukan untuk meneliti kembali kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya serta keseragaman.
- 2) Organizing, merupakan penyusunan kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Dalam hal ini peneliti menyusun sekaligus mensistematiskan data-data yang diperoleh dari Balelang.com dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah dirancang sebelumnya, sehingga siap dianalis lebih lanjut.

²⁶ Burhan Bungins, Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitati, (Surabaya: Kencana, 2013), 182.

²⁷ Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 197.

3) *Analyzing,* yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, tabel, foto, dengan demikian analisis data mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengorganisasikan data. Selanjutnya akan dianalis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni mendeskripsikan data-data yang diperoleh tentang *trading* komoditi emas yang bersifat umum selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam setelah itu ditarik kesimpulan

Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode berpikir yang pada awalnya mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang hukum jual beli emas sistem *trading* yang di kaitkan dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 selanjutnya digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi di PT Rifan Financindo Surabaya, dengan analisis terhadap penerapan atau praktik jual beli sistem *trading*.

_

²⁸ Ibid., 205.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh, maka peneliti membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penelitian saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sedangkan gambaran umumnya adalah sebagai berikut:


Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang Analisis fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

Bab kedua kajian teori merupakan pembahasan tentang konsep dasar yaitu yang berkaitan dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli dan *trading* komoditi emas serta Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

Bab ketiga objek penelitian merupakan pembahasan tentang pelaksanaan *trading* komoditi emas di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya yang meliputi profil usaha, praktik *trading*.

Bab keempat pembahasan merupakan analisis fatwa DSN MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 terhadap *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya.

Bab kelima penutup, skripsi ini ditutup dengan mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Juga dikemukakan sejumlah saran sebagai aplikasi dari kesimpulan.



BAB II

KONSEP TRADING DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar barang dengan barang". Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-shirā* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut Rahmat Syafe'i jual beli diartikan

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)²

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukarmenukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara, dan disepakati.³

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2002), 68.

24

¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie,dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

² Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud jual beli *(ba'i)* dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁴

Dari definisi - definisi di atas, bisa difahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian atau akad dimana terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang atas dasar ridha dan sesuai dengan syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam Islam hukumnya boleh berdasakan dalil-dalil al-Qur'ān, hadis, serta *ijma'*. Berikut merupakan dasar hukum dari kebolehan jual beli:

a. Al-Qur'an

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ... (*QS. al-Baqarah* :198)⁵

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa tidak dosa apabila mencari rizki dari perniagaan termasuk didalamnya jual beli asal masih sesuai dengan kententuan dalanm Islam.

Artinya:"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (QS. *al-Baqarah* : 275)⁶

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Abu Syauqina, dkk, 5 (Jakarta: PT. Tinta Abadi Geminlang, 2013), 34

⁵Deparetemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'ān, 2008), 24. ⁶Ibid., 36.

Ayat al-Qur'ān di atas menjelaskan bahwasanya jual beli dibolehkan dalam Islam dan juga menjelaskan bahwa riba merukapan suatu yang haram.

Artinya: (... Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ..." (QS. *An-Nisā* 29)⁷

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa dasar dari akad jual beli adalah kerelaan semua pihak yang bersangkutan.

b. Hadis

Artinya: saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata Rasulullah Saw bersabda "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)". (HR.Ibnu Majah)⁸

Maksudnya adalah saat melakukan jual beli harus dengan kerelaan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Artinya: Dari Abu Huraira r.a: Rasulullah Saw. Melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada yang dibelinya (bai' al-

⁷ Ibid., 65.

⁸Abi 'abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah al Qazwini, Sunan Ibnu Mājah, (Riyadh: Al-Mutaman Tradingest, tt), 236.

hasha) dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya *(bai' al-gharar).* (HR. Muslim)⁹

Maksudnya adalah bahwasa Rasulullah melarang jual beli dengan cara lemparan yaitu penjual melempar kerikil ke suatu barang dan barang itulah yang dijual ke pembeli, dan rasulullah juga melarang jual beli yang tidak jelas bentuk dan sifatnya (gharar)

c. Ijma'

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis yang dikemukakan di atas sebagai landasan hukum jual beli, para ulama *fiqh* mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Akan tetapi, menurut Imam asy-Syatibi hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Contohnya, bila pada waktu tertentu terjadi praktek *ihtikār*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang tersebut.¹⁰

3. Macam-macam Jual beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

a. Jual beli yang sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan,

⁹ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan shahih Muslim*, Syinqithy Djamaludin, H.M. Mochtar Zoerni, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 534.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya *ṣaḥīḥ* dan telah mengikat kedua belah pihak.¹¹

b. Jual beli barang yang batil

Yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau baṭil. Misalnya, memperjual belikan buah yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121

- terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori baiʻ *al-garār* (jual beli tipuan)
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi di balik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli al-hiṣṣah (jual beli dengan lemparan batu, yang intinya jika engkau lemparkan batu ini ke salah satu barang itu, mana yang kena itulah yang dijual). Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamāsah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzābanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).
- 4) Jual beli benda-benda najis. Seperti, babi, khamar, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis.
- 5) Jual beli *al-ʻarbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.¹²

٠

¹² Ibid., 125

6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual *fasid* dengan jual beli yang baṭil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (*khamar*; babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *ṣaḥīḥ* dan jual beli yang baṭil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.¹³

d. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad Transaksi jual beli yang barangnya tidak berada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya.
Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ... 122-125.

melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq boleh menjualbelikan barang yang tidak ada di majelis akad dengan syarat harus di deskripsikan dengan deskripsi yang dapat menimbulkan pengetahuan tentangnya. Akan tetapi, apabila ternyata berbeda maka pihak yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki *khiyar* atau pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. 15

e. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melitanya diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.¹⁶

Selanjutnya macam-macam jual beli dilihat dari segi penetapan harga, yaitu:¹⁷

a. Jual beli *musawāmah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Abu Syauqina, dkk, 5 (PT. Tinta Abadi Geminlang, 2013), 47

¹⁶ Ibid, 34.

¹⁷ Al-Arif, M. Nur Riyanto. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13.1,(2013), 38.

- b. Jual beli *amānah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amānah ada tiga, yaitu: Jual beli *murābaḥah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan dan Jual beli *muwaḍa'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah, terakhir Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian
- c. Jual beli dengan harga tangguh, *bai' bi thaman ājil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
- d. Jual beli *muzāyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.

4. Rukun dan Syarat

a. Rukun

Sah nya jual beli harus memenuhi rukun dan syarat nya. Rukun sendiri adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Mengenai rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dibawah ini akan diuraikan rukun jual beli:

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul*.

Dimana maksud dari *ijab* dan *qabul* tersebut adalah untuk saling

menukar atau sejenisnya *(mu'athā)*. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.¹⁸

Menurut mazhab Hanafi, *ijab* adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat , "saya ingin membelinya dengan harga sekian". Sedangkan *qabul* adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang menjadi sandaran hukum adalah siapa yang memulai penyataan dan menyusulinya saja, baik itu dati penjual maupun pembeli.

Akan tetapi, *ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.¹⁹

Adapun Rukun menurut menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: 20

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) *Ma'qud 'alāih* (barang yang dibeli).

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... 28.

¹⁹ Ibid., 28.

²⁰ Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

4) Ada nilai tukar pengganti barang (*thaman*).

b. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas, terbagi menjadi empat yakni syarat-syarat orang yang berakad, syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Syarat-syarat tersebut dipaparkan sebagai berikut:²¹

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yakni:

a) Bāligh dan berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Akan tetapi, anak kecil yang telah menurut Hanafi mumayiz, mazhab apabila akad yang keuntungan dilakukannya membawa bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akad tersebut adalah sah. Sebaliknya, jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan apabila transaksi yang dilakukan

.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71-72.

anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan *muḍārāt* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam hal ini, wali dari anak kecil yang telah *mumayiz* tersebut telah benar-benar mempertimbangkan ke*maslahat*an anak tersebut.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sudah *bāligh* dan berakal. Apabila anak kecil yang telah *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Artinya adalah seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Misalnya, Rahmi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul*²²adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dan *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Syarat-syarat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

²² Ibid., 72-74.

a) Qabul sesuai dengan ijab

Maksudnya adalah terdapat kesesuaian antara *qabul* dan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan: "Saya jual baju ini seharga Rp 30.000,00", lalu pembeli menjawab: "Saya beli baju ini dengan harga Rp 30.000,00". Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

b) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis

Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam hal ini, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²³

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaih)

-

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

Syarat-syarat yang terkait barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut ada, barang tersebut bermanfaat bagi manusia, barang tersebut milik seseorang, serta diserahkan pada waktu yang disepakati. Syarat-syarat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:²⁴

a) Barang tersebut ada

Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya pada suatu toko, karena tidak mungkin memajang semua barangnya, maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik. Tetapi, secara meyakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan persetujuan mereka. barang yang ada di gudang atau di pabrik ini dihukumi sebagai barang yang ada.

Dikecualikan menurut sebagian ulama hanafi, jual beli *salam, istishnā'*, dan menjual buah di atas pohon setelah muncul sebagiannya.²⁵

b) Barang tersebut bermanfaat bagi manusia

Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Maka, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah untuk dijadikan objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

c) Barang tersebut milik seseorang

Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat ...* 75-76.
 Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... 37.

.

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan bikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

d) Diserahkan pada waktu yang disepakati

Barang tersebut boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang)

Dalam hal ini, para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Maka, harga barang terbagai menjadi dua, yakni harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Syarat-syarat *al-tsaman* menurut ulama *fiqh* sebagai berikut:²⁶

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Bukan barang yang diharamkan oleh *syara*'. Apabila jual beli itu silakukan dengan saling mempertukarkan barang *(al-muqayadhah)*

-

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat ...* 76.

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*', seperti babi dan *khamr*.

B. Trading Komoditi Emas

Dalam dunia perdagangan, emas termasuk jenis komoditi atau komoditas secara umun yang nerupakan hasil dari pertambangan selain perak. Komoditas ini merupakan sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan biaya tinggi untuk memperolehnya. Pasar komoditas sangat populer di kalngan investor lokal maupun asing serta memiliki perputaran uang yang cukup tinggi karena tingginya nilai transaksi.

Emas dapat diperdagangkan memlaui penggunaan kontrak berjangka (futures contracts) atau derivatif (derivatives). Sementara pasar emas juga dapat terpengaruh atas spekulasi dan volatilitas sama seperti produk pasar lainnya. Benchmark harga emas dunia ditetapkan oleh London Gold Fixing yang terdiri atas lima firma pedagang Bullion (emas) dari pasar emas london. Harga emas dapat naik atau turun (berfluktuasi) 24 jam sehari, tujuh hari, mengikuti dengan pergerakan pasar. Saat ini perdagangan emas lebih terpengaruh pada sentimen pasar daripada berdasarkan permintaan dan penawaran.²⁷

1. Pengertian Trading

Adanya mata uang asing merupakan salah satu bentuk dari perluasan dunia dan negara. Di satu negara nilai mata uang akan memiliki nilai yang

-

²⁷https://www.rf-berjangka.com/index.php/prosedur-investasi/regular Diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

berbeda dengan negara lainnya karena berbagai faktor dan kondisi yang menyertai negara tersebut. Hal ini berakibat juga pada perlunya keseimbangan dan pengaturan yang adil jika terjadi transaksi antar negara. Untuk itu, saat ini muncul *trading* untuk proses penyetaraan mata uang. *Trading* memiliki arti jual beli atau perdagangan. Secara umum, prinsip *trading* seperti jual beli emas atau perak yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Jual beli emas dan perak harus dilakukan dengan tunai atau kontan atau *naqdan* sehingga dapat terbebas dari transaksi yang bersifat riba. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar mengenai *trading* dalam hadist

Artinya: dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya. (HR. Muslim)²⁸

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, diperbolehkan adanya jual beli dengan prinsip keadilann. Bahwa semuanya harus dibayar dengan hal yang sepadan atau bernilai sama. Untuk itu harus dibayar secara kontan atau tunai, agar nilai nya setara. Di kemudian hari bisa jadi nilainya sudah berubah atau berbeda, untuk itu harus disetarakan agar tidak terkena masalah penambahan nilai yang berakibat merugikan salah satu pihak.

²⁸ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan shahih Muslim*, Syinqithy Djamaludin, H.M. Mochtar Zoerni, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 1587.

2. Macam-macam trading

Secara umum *trading* berarti jual beli namun ada beberapa pembagian *trading* sendiri yang lebih di kenal oleh masyarakat pada umumnya cuma *trading forex* saja. Selain *trading forex* masih ada beberapa jenis *trading* yang adapada pasar global itu sendiri di antaranya;²⁹

a. Trading Forex

Trading forex merupakan jenis *trading* yang paling banyak di kenal oleh masyarakat, trading ini memberikan harga saham sesuai dengan harga mata uang yang berlaku di pasar global.

b. Trading Emas

Trading emas ini lumayan di kenal oleh masyarakat, trading emas yaitu menyetarakan harga saham dengan harga emas yang berlaku di pasar global, meskipun di namakan jual beli emas namun yang menjadi pokok dari trading emas adalah harga emas atau nilai kontraknya bukan fisik emas itu sendiri.

c. Trading Minyak

Hampir sama dengan *trading* emas, *trading* jenis ini juga menyetarakan harga saham dengan harga minyak yang berlaku di pasar global.

²⁹Ririk Manager PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya, *Wawancara*, di Jl pemuda No 60-70, 30 November 2017

3. Emas

Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya). Dalam bahasa arab emas dikenal dengan kata غنص غنط atau disebut juga dengan غنط yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia di kenal dengan istilah emas galian).

Dalam al-Qur'an kata *adz-Dzahab* (emas) banyak disebutkan oleh Allah diantaranya bahwa Allah menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya

Emas dengan unsur periodik berlambang Au (Aurum), dengan No. Atom 79, dan bobot atomnya adalah 196, sering diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Hal ini wajar karena emas termasuk logam mulia. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni (di udara biasa) tidak dapat teroksidasi alias tahan karat.³² Adapun mengenai hukum memperjualbelikan emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan *nash-nash* hadits yang shahih serta pendapat para ulama.

.

³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta:Balai Pustaka, t. th), 316.

³¹Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesi- Inggris*, Cet. Ke- 15, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004), 48 dan 110.

³²Deny Saputra, *Cara Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2011), 13.

C. Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rapat plenonya pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 03 Juni 2010 M yang bertempat di gedung MUI jalan Diponegoro Jakarta Pusat telah mengeluarkan fatwanya dengan nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut lahir menurut DSN-MUI dilatar belakangi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:³³

- a) Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil). Hal ini didasarkan kepada praktek yang terjadi di masyarkat terutama yang ada di lembaga keuangan syari'ah diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ihsan Palaloi sebagai pelaksana SOP (Standard Operating Procedure) di perbankan syari'ah, menuliskan bahwa murabahah emas (logam mulia) untuk Investasi Abadi (MULIA) adalah produk pegadaian syariah yang dipasarkan mulai 28 Oktober 2008.
- b) Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. Perbedaan dikalangan umat Islam yang dimaksudkan

³³ fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, pada bagian menimbang,1

_

- oleh DSN disini sebenarnya adalah perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama.
- c) Selain dari dua latar belakang diatas, lahirnya fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini juga dilatar belakangi oleh adanya surat perihal permohonan fatwa murabahah emas dari Bank Mega Syari'ah No. 001/BSM/DPS/I/10 pada tanggal 5 Januari 2010.³⁴ Adanya surat permohonan fatwa kepada DSN merupakan suatu kelaziman bagi DSN dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya, karena memang sudah menjadi ketetapan DSN bahwa di lembaga-lembaga keuangan syari'ah adanya DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) diantara peran dan fungsinya adalah selain dari melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari'ah juga mengusulkan fatwa kepada DSN
- d) Oleh karena itu DSN MUI memandang perlu dalam hal ini menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Berikut ini adalah isi dari fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010

Pertama : Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh

_

³⁴ fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada bagian memperhatikan, 11.

(mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua Batasan dan Ketentuan 1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ketiga: Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pertama: Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kedua Batasan dan Ketentuan 1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ketiga: Ketentuan Penutup Fatwa ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁵



_

 $^{^{\}rm 35}$ fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada bagian memperhatikan,11

BAB III

GAMBARAN UMUM *TRADING* KOMODITI EMAS DI PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA

A. Sejarah PT Rifan Financindo Berangka Surabaya

PT. Rifan Financindo Berjangka adalah anggota dari dua bursa berjangka yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Indonesia *Commodity and Derivative Exchange* (ICDX) serta untuk menjamin integritas keuangan perusahaan juga merupakan anggota dari lembaga kliring dari dua bursa berjangka tersebut yaitu anggota dari Kliring Berjangka Indonesia (BBJ) dan Indonesia *Clearing House* (ICDX). Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan perdagangan berjangka secara teratur, wajar, efektif dan transparan yang diatur dalam undangundang di bidang Perdagangan Berjangka untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam kegiatan Perdagangan Berjangka di Indonesia.¹

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk membangun dan mengembangkan iklim investasi di Indonesia, sejak awal tahun 2000 PT. Rifan Financindo memulai usaha sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi kepada layanan jasa perantara bagi semua orang yang ingin

¹Ririk Manager PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya, *Wawancara*, di Jl pemuda No 60-70, 30 November 2017

mengambil keuntungan dari peluang dalam perdagangan komoditas dan pasar derivatif di negara ini. Perusahaan didukung teknologi informasi yang mumpuni dan sumber daya manusia profesional yang memenuhi standar kualifikasi kepatutan dan kompetensi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

B. Legalitas PT Rifan Financindo Berangka Surabaya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang atas perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, perdagangan berjangka (*future trading*) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Di Indonesia, badan pemerintahan yang mengatur perizinan dan kegiatan investasi *forex trading* dipegang oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 tahun 1999 yang kemudian telah diperbarui beberapa kali. Pembentukan Bappebti didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappebti merupakan salah satu unit *eselon* I yang berada di bawah naungan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Bappebti yang sekarang dikenal sebenarnya merupakan pengalihan fungsi dari lembaga yang dibentuk sebelumnya, yakni Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau BAPEBTI.

Bappebti sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1982 tentang Bursa Komoditi dan berada di bawah naungan Departemen Perdagangan kala itu. Bappebti bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang dikeluarjan oleh menteri dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bappebti berfungsi melakukan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka. Untuk dasar hukum dari PT Rifan Financindo Berangka Surabaya yaitu:

- Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Rifan Financindo Komoditas
 No. 32, pada 7 Maret 2000 oleh Notaris Linda Ibrahim SH.
- Pengesahan Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik
 Indonesia No : C-21254 HT.01.04.TH.2000
- Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) di Bursa Berjangka Jakarta
 No: SPAB-024 / BBJ / 09/00
- 4. Izin Usaha Pialang Berjangka : Keputusan Kepala BAPPEBTI No : 08

 / BAPPEBTI / SI / XII / 2000

- 5. Anggota Lembaga Kliring Berjangka No : 03 / AK KJBK / XII / 2000
- 6. Surat Keputusan (SK) BAPPEBTI No: 95 / BAPPEBTI / PER / 06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
- 7. Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara SPA, PT. Royal Assetindo No: 017 / KOM / RFB-RA / III / 2006
- 8. Pemberian persetujuan sebagai peserta SPA dari BAPPEBTI No : 1162 / BAPPEBTI / SP / 5 / 2007
- 9. Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SPKB) di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) No: 035 / SPKB / ICDX / Dir / VIII / 2010
- 10. Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan penerimaan calon nasabah secara Elektronik On-Line di bidang Perdagangan Berjangka dan Komoditi kepada PT Rifan Financindo Berjangka No: 28 / BAPPEBTI / KEP-PBK / 09 / 2014 Catatan:

BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)²

C. Visi Misi PT RiFan Financindo Berjangka Surabaya

Visi dari PT. Rifan Financindo Berjangka adalah

1. 2030: Menjadi perusahaan penyedia jasa? keuangan 5 terbaik di Asia Tenggara

² https://www.rf-berjangka.com/index.php/about-us-2/legalitas-bisnis diakses pada 22/01/18

- 2020: Menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan 5 terbaik di Indonesia
- 3. 2015: Menjadi perusahaan 10 trilyun rupiah

Misi dari PT. Rifan Financindo Berjangka adalah

- 1. Memberikan pelayanan terbaik dan terpercaya.
- 2. Fair terhadap konsumen.
- 3. Tumbuh & berkembang secara kekeluargaan.
- 4. Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.
- 5. Mensejahterakan orang-orang yang ada dalam organisasi

D. Fasilitas dan Layanan di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya

Fasilitas dan layanan yang terdapat di PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya sangat lengkap di antaranya yaitu:³

1. Wakil Pialang Berjangka Profesional

Perusahaan memiliki Wakil Pialang Berjangka profesional selalu siap memberikan pelayanan yang kepada calon nasabah/nasabah, berupa edukasi, prosedur administrasi dan mekanisme transaksi Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta.

2. Fasilitas Online Trading & Demo Account

Fasilitas ini akan memberikan kemudahan bagi setiap nasabah dalam bertransaksi secara tersedia jaringan internet. Kami juga

٠

 $^{^3\} https://www.rf-berjangka.com/index.php/about-us-2/fasilitas-layanan diakses pada 22/01/18$

menyediakan *Demo Account* atau Simulasi Transaksi agar calon nasabah dapat lebih memahami dan menguasai fungsi-fungsi transaksi Anda cukup menghubungi *customer care* kami.

3. Pelaporan Transaksi Setiap Hari

Setiap hari nasabah akan mendapat Laporan Transaksi Nasabah yang berisikan catatan transaksi dan perkembangan investasi yang telah dilakukan oleh nasabah, baik via *e-mail, fax*, maupun melalui surat/pos. Catatan atau rekam transaksi tersebut juga dapat diakses langsung melalui online *trading platform* dengan memilih menu utama *Temporary Statement/Daily Statement*.

4. Penarikan Dana (Withdrawal)

Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah apabila nasabah menghendakinya. PT. Rifan Financindo Berjangka mengupayakan agar penarikan dana dapat diproses satu hari kerja (H+1).

5. Rekening Terpisah (Segregated Account)

Semua dana investor ditempatkan pada Segregated Account pialang yang ada di Bank Penyimpanan yang disetujui oleh Bappebti yaitu Bank BCA, Bank CIMB Niaga, dan Bank BNI dan terpisah dengan aset-aset perusahaan. Dana tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan transaksi nasabah bersangkutan seperti perpindahan dana ke Segregated Account KBI sebagai margin atas posisi terbuka nasabah.

6. Fleksibilitas Transaksi

Transaksi dua arah memungkinkan bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan pada saat market bergerak naik maupun turun. Apalagi likuiditas produk ini sangat tinggi, sehingga memungkinkan mengambil keuntungan optimal.

7. Sarana Penyelesaian Perselisihan

Sarana penyelesaian yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan dalam kegiatan perdagangan berjangka:

- a. Musyawarah untuk Mufakat, adalah suatu bentuk penyelesaian yang dilandasi rasa kekeluargaan,
- b. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), atau
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

8. Program Sitna

Dalam rangka transparansi transaksi kami menyediakan program Sitna kepada setiap nasabah untuk melihat transaksi tersebut pada Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Kliring Berjangka Indonesia.

E. Proses *Trading* Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya

Proses awal akad, kesepakatan antara calon nasabah dengan konsultan bisnis (*broker*), untuk bertransaksi di bursa berjangka. Dalam *appoitment* (pertemuan dengan calon nasabah berupa presentasi) di

jelaskan mengenai *trading* emas, cara memperoleh untung dengan cara analisa, resiko kerugihan, dll.

Setelah ada kesepakatan, calon nasabah melakukan pengisian formulir pembukaan rekening, di dalam formulir calon nasabah akan mentransfer dana ke rekening terpisah, dengan rekening atas nama PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya. Ada 4 bank yang di jamin KBI untuk menyimpan dana nasabah yaitu BCA, MANDIRI, CIMB niaga, BTN.

Proses berlanjut dengan verifikasi, calon nasabah akan di telpon atau di hubungi oleh wakil dari PT Rifan Financindo Berjangka Surabaya untuk memverifikasi, ada beberapa pertanyaan yang di ajukan oleh wakil dari PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya kepada calon nasabah contoh: "Apakah anda sudah mengetahui resiko keuntungan dan kerugian selama transaksi?".

Setelah calon nasabah menyetujui persyaratan yang telah disepakati, PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya akan memberikan akun dan password (harus di ganti oleh nasabah) agar nasabah bisa bertransaksi di pasar bursa dunia. Transaksi akan di pandu oleh konsultan bisnis (*broker*) yang siap membantu dan pelayani nasabahnya. PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya mempunyai dua cara transaksi atau dua

arus transaksi yaitu *buy* ketika harga emas sedang turun dan *sell* ketika harga emas sedang naik.⁴

F. Produk *Trading* Komoditi Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya

Trading komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya di bagi menjadi 2 produk yaitu emas 1Kg dan emas 250gram berikut adala pembagiannya:

Kode Kontrak	GOL
Dasar Kontrak	1 kg Emas dengan 99.9 finest kualitas LBMA
Satuan Kontrak	1 kg (1000 gram)
Bulan Kontrak	3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 3 (tiga) Bulan Kontrak
Hari & Jam	Setiap hari perdagangan
Perdagangan	Pukul 09.30 – 17.30 WIB
	Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari
Pasca	perdagangan yaitu mulai pukul 17.45 WIB sampai dengan
Penutupan	18.00 WIB.
	Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam JAFeTS

 $^{^4}$ Shabri Asistant Manager PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya, $\it Wawancara, di Jl$ pemuda No60-70, 30 November 2017

-

	adalah pada Harga Penyelesaian hari itu.
Tukar Fisik	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas
	diluar bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk
dengan	ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah
Berjangka	pihak.
	Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak, berakhir pada
	akhir sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga
Hari	sebelum hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan.
Perdagangan	Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja
Terakhir	terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan,
	maka hari perdagangan sebelumnya menjadi hari
	perdagangan terakhir.
Harga	Rupiah per gram (termasuk PPN)
Perubahan	
Harga	Rp 50,-/gram (termasuk PPN)
Minimum	Rp 50.000,-/lot (termasuk PPN)
(Tik)	
	Rp. 5000,- per gram di atas atau di bawah Harga
Batas	Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas
Perubahan	perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan
Harga	dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak
	diperdagangkan lagi.

Waktu	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan,
Pemberitahuan	dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu
Penyerahan	3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan.
Waktu	Segera setelah sesi Pasca Penutupan dan penyampaian
Pemberitahuan	
Alokasi	Surat Pemberitahuan Penyerahan
Waktu Serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah
	Pemberitahuan Penyerahan
	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99%
Mutu	dilengkapi dengan angka seri & stempel dari refineri yang
	diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri)
Tempat	Di Gudang Terdaftar di Jakarta dan Surabaya, Pilihan
Penyerahan	tempat penyerahan berada pada penjual
Satuan	1 kg
Penyerahan	1 Kg
Posisi Wajib	150 lot
Lapor	
Batas Posisi	500 lot
Spekulatif	
Harga	Rupiah per gram (termasuk PPN)
Perubahan	Rp 50,-/gram (termasuk PPN)
Harga	

Minimum	Rp 50.000,-/lot (termasuk PPN)
(Tik)	
	Rp. 5000,- per gram di atas atau di bawah Harga
Batas	Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas
Perubahan	perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan
Harga	dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak
	diperdagangkan lagi.
Waktu	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan,
Pemberitahuan	dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu
Penyerahan	3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan.
Waktu	Segera setelah sesi Pasca Penutupan dan penyampaian
Pemberitahuan	
Alokasi	Surat Pemberitahuan Penyerahan
Wolrty Soroh	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah
Waktu Serah	Pemberitahuan Penyerahan
	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99%
Mutu	dilengkapi dengan angka seri & stempel dari refineri yang
	diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri)
Tempat	Di Gudang Terdaftar di Jakarta dan Surabaya, Pilihan
Penyerahan	tempat penyerahan berada pada penjual
Satuan	1 kg
Penyerahan	ı ng

Posisi Wajib Lapor	150 lot			
Batas Posisi	500	Т		
Spekulatif				

Tabel 3.1. Spesifikasi Kontrak Berjangka Emas 1 kg (GOL)

Kode Kontrak	GOL250
Satuan Kontrak	250 gram
Bulan kontrak	3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga Bulan Kontrak
Hari & Jam Perdagangan	Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 – 17:30 WIB
Pasca Penutupan	 Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan yaitu mulai pukul 17:45 WIB sampai dengan 18:00 WIB Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam JAFeTS adalah pada Harga Penyelesaian hari itu
Tukar Fisik dengan Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak
Hari	Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak, berakhir pada akhir

Perdagangan	sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga sebelum			
Terakhir	hari kerja terakhir bualn yang bersangkutan. Apabila hari			
	perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut			
	bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan			
	sebelumnya menjadi hari perdagangan terakhir.			
Harga	Rupiah per gram (termasuk PPN)			
Perubahan Harga	Rp 50,-/gram (termasuk PPN)			
Minimum (Tik)	Rp 12.500/lot (termasuk PPN)			
Batas Perubahan	Rp. 10.000,- per gram di atas atau di bawah Harga			
	Penyele <mark>sai</mark> an hari perd <mark>ag</mark> ang <mark>an</mark> sebelumnya. Batas perubahan			
Harga	harga in <mark>i t</mark> ida <mark>k berlaku u</mark> ntuk <mark>B</mark> ulan Berjalan dan Bulan			
11diga	Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan			
	lagi.			
Waktu	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat			
Pemberitahuan	melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga)			
Penyerahan	hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan			
Waktu	Segera setelah sesi Pasca Penutupan dan penyampaian Surat			
Pemberitahuan	Pemberitahuan Penyerahan			
Alokasi	1 cinociteanuan i cinycranan			
Waktu Serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah			
was a south	Pemberitahuan Penyerahan			

	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99%		
Mutu	dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refineri yang		
	diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri)		
	Di Gudang Terdaftar di Jakarta, Surabaya, Bandung,		
Tempat	Semarang, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado,		
Penyerahan	Banjarmasin, Lampung, dan Denpasar. Pilihan tempat		
	penyerahan berada pada penjual		
Satuan Penyerahan	 Penyerahan emas bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 4 (empat) lot atau kelipatannya Penyerahan emas harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing 250 gram berat bersih, dan berat tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Penyimpanan 		
Posisi Wajib Lapor	600 lot		
Batas Posisi	2.000 lot		

Tabel 3.2. Spesifikasi Kontrak Berjangka Emas 250 Gram (GOL250)

Tabel dua tabel diatas merupakan spesifikasi dari Kontrak Berjangka Emas 1 kg dan 250 gram yang diperjual belikan oleh PT Rifan Financindo berjangka surabaya.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/NO.77/V/2010 TERHADAP TRADING KOMODITI EMAS DI PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA

A. Analisis Trading Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya

Di dalam transaksi tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Begitu juga dengan transaksi perdagangan *trading* ini tidak terlepas dari yang namanya rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jaul beli adalah sebagai berikut:

- 1. Ada orang yang berakad atau *muta'aqadain* (penjual dan pembeli), dalam sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya ini penjual dan pembeli jelas, meskipun antara penjual dan pembeli biasanya melakukan transaksi via telepon atau online tapi antara menjual dan pembeli ada orangya.
- 2. Ada *shighat* (lafaz ijab qabul), di dalam sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya lafaz ijab qabul tidak berupa ucapan lisan namun tertulis dan penjual dan pembeli tidak jelas atau tidak bertatap muka sehingga proses akad tidak sempurna. Lafaz ijab qabul perdaganga *trading* emas di PT Rifan

- Financinco Berjangka Surabaya biasanya berupa pernyataan tertulis pembeli terhadap harga emas yang telah di sepakati.
- 3. Ada barang yang yang diperjualbelikan. Dalam Sunnah Nabi terdapat juga larangan menjual barang yang belum ada, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan melempar krikil dan jual beli (*qharar*)." HR. Muslim. Larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan *gharar*. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan dalam sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya adalah posisi harga emas atau nilai kontraknya bukan pada emas secara riilnya, sedangkan posisi itu selalu naik turun tiap menitnya ataupun tiap detiknya jadi belum jelas (*gharar*). Disini sudah sangat jelas bahwa menjual belikan barang yang tidak pasti (*gharar*) tidak diperbolehkan.
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang, dalam sistem perdagangan *trading* di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya ini nilai tukar pengganti barang adalah mata uang itu sendiri yang berupa dolar yang nantinya juga dapat di rupiahkan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

Syarat orang yang berakad atau muta'aqidain (penjual dan pembeli)
 Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqil* (berakal)
- b. *Tamyiz* (dapat membedakan)
- c. Mukhtar (bebas atau kuasa memilih)

Di dalam sistem perdagangan *trading* emas di PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya penjual dan pembeli memang sudah jelas namun kita tidak bisa mengetahui penjual maupun pembeli sudah memenuhi syarat sebagai *muta'aqidain* atau belum karena meskipun ada penjual dan pembeli tetapi transaksi lebih sering lewat telepon atau online.

- 2. Syarat shighat (lafaz ijab dan qabul) Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:¹
 - a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 - Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata- kata lain antara ijab dan qabul.
 - c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Dalam sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya penjual dan pembeli tidak bertatap muka sehingga proses akad itu tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat akad jual beli.

٠

¹ Racmad Syafei, Fiqih Muammalah, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001, 51-52

- 3. Syarat barang yang diperjualbelikan, syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:²
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dalam sistem perdagangan trading emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya barangnya tidak berwujud sehingga dapat dikatagorikan barang tersebut *gharar*:
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dalam sistem perdagangan trading emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya ini barangnya tidak ada manfaatnya dikarenakan posisi harga emas hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut karena ikan itu belum dimiliki penjual. Begitu juga dengan posisi harga emas yang ada dalam sistem perdagangan trading emas di PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya itu sendiri dijalankan oleh sistem, bukan dimiliki oleh perorangan.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Di dalam sistem perdagangan *trading* di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya

٠

² Nasroen haroen, Fiqih Muammalah, Jakarta:Gaya media pratama,2007 al118

jelas bahwa barangnya tidak jelas (*gharar*), jadi barang tersebut tidak bisa diserahkan.

4. Syarat nilai tukar pengganti barang nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut dengan uang. Sebagaimana dalam penjelasan di atas, salah satu ketentuan yang mengesahkan terjadinya transaksi jual beli antara lain adalah ada barang yang diperjualbelikan. Sedangkan dalam sistem perdagangan trading emas di PT Rifan Financinco Berjangka Surabaya barang yang diperjualbelikan tidak ada dan tidak berwujud, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah posisi harga emas, itu termasuk *qharar* dan dalam perdagangan ini fisik dari mata uang ini tidak diperlukan dan para trader dengan leluasanya dapat mengambil posisi jual ataupun beli dan mendapatkan keuntungan yang besar atupun sebaliknya yang sebelumnya dapat di ketahui dengan cara analisa planing. Dalam praktek sistem perdagangan trading emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya sangat jelas belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena obyek dari jual beli ini tidak ada barangnya dan penjual maupun pembeli belum jelas.

Seperti yang telah dipaparkan pada sebelumnya bahwa sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya ini berbeda dengan perdagangan konvensional yang selalu dimulai dengan pembelian dan kemudian menjual, *trading* emas memungkinkan *trader* untuk mengawali dengan menjual dan

kemudian lepas transaksi dengan membeli atau *trader* membeli terlebih dahulu kemudian lepas dengan menjual. Dengan demikian, terlepas dari kondisi pasar, *trader* selalu bisa mengambil keuntungan. Pada dasarnya jual beli itu dibolehkan.

Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma berbisnis yakni di antaranya ketiadaan spekulasi (gambling) yang mendorong aktivitas bisnis yang tidak produktif dan transaksi ribawi yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi oleh para pemilik. Menurut prinsip mu'amalah syari'ah, jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) haruslah dilakukan dengan tunai atau kontan agar terhindar dari transaksi ribawi (*riba fadhl*).

Dalam sistem perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financinco Berjangka Surabaya itu para *trader* menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetapi melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak tersebut meskipun posisi harga emas atau kurs mata uang tersebut berubah-ubah, sehingga ketika para *trader* itu rugi maupun mendapatkan keuntungan, tetap *broker* akan mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga yang di dapat dari setiap trader itu bertransaksi.

B. Analisis Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/NO.77/V/2010 Terhadap Trading Emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada fatwanya tersebut diatas dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas itu boleh hukumnya dengan syarat selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, baik jual beli biasa maupun murabahah. Kemudian DSN memberikan tiga batasan dalam keputusan hukum kebolehan jual beli emas tersebut yang merupakan implikasi dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo, hal ini karena emas selalu berfluktuasi harganya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas yang masih dalam cicilan (kredit) boleh dijadikan sebagai jaminan *(rahn)*. Selanjutnya tidak dibolehkan kemungkinan adanya perpindahan kepemilikan karena emas masih dalam masa cicilan.

Dari penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bawa praktik jual beli emas dengan sistem *trading* dasar hukum awalnya adalah boleh namun melihat alasan kebolehannya hukum *trading* emas menjadi tidak boleh karena jual beli emas tidak tunai yang di bolekan berdasarkan fatwa DNS tidak boleh bertambahnya harga jual selama perjanjian walaupun adanya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo , hal ini karena emas selalu berfluktuasi harganya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan

prakteknya dalam sistem *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya harga emas yang luktuasi tersebutlah yang menjadi komoditi utamanya.

Keputusan fatwa tersebut menggunakan beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum oleh DSN. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI dalam keputusannya tersebut. Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an; terdapat satu ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan atau dasar hukum oleh DSN yaitu surah al-Baqarah ayat 275, yang menerangkan secara umum tentang hukum jual beli dan riba:

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah [2]: 275).³

- 2. Hadits Nabi SAW, antara lain:
 - a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

³ Deparetemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'ān, 2008), 24.

-

سَمِعْتُ أَبَاسَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ

تَرَاضِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata Rasulullah Saw bersabda "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)". (HR.Ibnu Majah)⁴

Dengan melihat keputusan fatwa serta dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI diatas, baik berupa al-Qur'an, Hadits, penulis melihat bahwa DSN dalam keputusannya bahwa emas boleh dijualbelikan dengan cara tidak tunai lebih cendrung kepada pendapat sebagian ulama yang membolehkan dengan *istidlal* yang berbeda.

Adapun pendapat ulama yang dijadikan sandaran oleh DSN yang paling menonjol adalah apa yang diungkapkan oleh Dr. Khalid Mushlih dalam *al-Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith* Syaikh 'Abd Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*. Dimana kesemuanya berawal dari pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang membolehkan jual beli emas berupa perhiasan secara tidak tunai. Dengan alasan karena emas berupa perhiasan saat ini sudah beralih fungsi menjadi barang (*sil'ah*) dan telah keluar sifatnya sebagai barang ribawi (*tsamaniyah*), sehingga syarat harus tunai (*taqabudh*) tidak berlaku lagi. Karena emas dalam konteks saat ini dalam segala jenisnya lebih

⁴Abi 'abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah al Qazwini, Sunan Ibnu Mājah, (Riyadh: Al-Mutaman Tradingest, tt), 236.

.

difungsikan sebagai komoditi dan tidak lagi sebagai alat pembayaran (uang).

Namun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini bukan jual beli emas tidak tunai tetapi jual beli emas dengan sistem *trading* emas di mana yang menjadi komoditi utama yaitu posisi harga emas atau nilai kontrak yang fluktuatif, jual beli emas yang terjadi di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya memang tergolong jual beli emas secara tidak tunai namun syarat agar diperbolehkan jual beli emas tidak tunai tersebut tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik perdagangan *trading* emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya dimulai dengan para *trader* menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetapi melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak tersebut meskipun posisi arga emas atau kurs mata uang tersebut berubah-ubah, sehingga ketika para *trader* itu rugi maupun mendapatkan keuntungan tetap *broker* dalam hal ini perusahaan PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga.
- 2. Praktik jual beli emas dengan sistem *trading* dasar hukum awalnya adalah boleh (*mubah ja'iz*) dengan syarat emas tidak dijadikan alat tukar yang resmi, dengan batasan "harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo". Sedangkan praktiknya dalam sistem *trading* komoditi emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya, harga emas yang fluktuasi tersebutlah yang menjadi komoditi utamanya Berjangka Surabaya harga emas yang fluktuasi tersebutlah yang menjadi komoditi utamanya.

B. Saran

Untuk menghindarkan dari praktik jual beli yang haram PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya sebaiknya menyertakan bentuk emas fisik dalam proses jual belinya, meskipun hanya nilai kontraknya sebenarnya tetep diperbolehkan oleh MUI sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 namun tetap harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010.



Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Cet II. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Bakri, Abd. Bin Nuh dan Oemar. *Kamus Arab-Indonesi- Inggris.* Cet. Ke- 15. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2004.
- Bungins, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitati. Surabaya: Kencana, 2013.
- Daud, Mahmud Abu. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1984.
- Deparetemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya. Depok: Cahaya Qur'an, 2008.
- Djamil, Faturrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahmat Et Al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2010.
- Haroun, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- -----. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. *Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Edisi I.* Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001.
- Ismail, Juhan. "Hukum jual beli komoditi emas berjangka (perspektif normatif dan yuridis)". Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Isnianto, Bambang. "Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa Dsn No.28/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (As-Sarf)". Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta, 2008.

- Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawāidul Fiqhiyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008.
- Mundziri, Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al. *Ringkasan shahih Muslim.* Syinqithy Djamaludin, H.M. Mochtar Zoerni. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam.* Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Qazwini, Abi 'abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah al. Sunan Ibnu Mājah. Riyadh: Al-Mutaman Tradingest, tt.
- Riyanto, Al-Arif, M. Nur. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13.1, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Islam.* Abu Syauqina, dkk, 5. Jakarta: PT. Tinta Abadi Geminlang, 2013.
- Saputra, Deny. *Cara Cerdas Investasi Emas.* Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2011.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiono. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2010.
- Syafei, Rachmat. Fiqih muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syariat dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. petunjuk teknis penulisan skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Uha, Ismail Nawawi. *Metoda Penelitian Kualitatif.* t.tp., Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Usma, Husaini. Medote Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- UU No. 32 Tahun 1997 Bab VII

- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, t.th.
- Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zuhaily, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie,dkk, 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Website

https://www.rf-berjangka.com/index.php/about-us-2

Wawancara

- Ririk, *Wawancara*, Sinar Mas Land Plaza suite 16 Jl pemuda No 60-70 Surabaya, 30/112017
- Shabri, *Wawancara*, Sinar Mas Land Plaza suite 16 Jl pemuda No 60-70 Surabaya, 30/112017